



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)</i>	1
1.2 <i>Tujuan Penyusunan Perubahan KUA</i>	3
1. <i>Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;</i>	3
2. <i>Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;</i>	3
3. <i>Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;</i>	3
4. <i>Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing-masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2024;</i>	3
5. <i>Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024</i>	3
1.3 <i>Dasar Hukum Penyusunan KUA</i>	3
BAB II	9
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1 <i>Arah Kebijakan Ekonomi Daerah</i>	9
2.2 <i>Arah Kebijakan Keuangan Daerah</i>	11
BAB III	14
ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
3.1 <i>Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN</i>	14
3.2 <i>Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD</i>	18

3.2.1	Laju Inflasi.....	18
3.2.2	Pertumbuhan Ekonomi	21
BAB IV		25
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH		25
4.1	<i>Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Perubahan tahun 2024</i>	25
4.1.1	<i>Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Asli Daerah</i>	26
	<i>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	27
	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....</i>	28
	<i>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:</i>	28
	<i>(1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;</i>	28
	<i>(2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;.....</i>	28
	<i>(3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;.....</i>	28
	<i>(4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau</i>	28
	<i>(5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;.....</i>	28
	<i>sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	28
	<i>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</i>	29
4.2	<i>Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.</i>	34
BAB V		35
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....		35
5.1	<i>Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja</i>	35

5.1.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi	36
	Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:	36
1.	Belanja Pegawai	36
2.	Belanja Barang dan Jasa	37
3.	Belanja Hibah	39
4.	Belanja Bantuan Sosial.....	40
5.1.2	Kebijakan Perencanaan Belanja Modal.....	42
5.1.3	Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga	44
5.1.4	Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer.....	46
	Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD, belanja transfer dirinci atas jenis:.....	46
5.2	<i>Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....</i>	49
BAB VI	51
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	51
6.1	<i>Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....</i>	52
6.2	<i>Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan</i>	52
BAB VII	54
STRATEGI PENCAPAIAN	54
BAB VIII	57
PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun sebelumnya.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 memiliki kedudukan yang penting guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2024, tentunya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atau
- c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 (semester I) dan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka dilaksanakan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 serta menampung tambahan prioritas daerah yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024. Khusus di tahun 2024 ini adanya kebijakan penggunaan DAU dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan untuk kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing- masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2024;
5. Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasetk (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pasetk (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6398);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6056);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stadar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia

Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6881);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tetang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
39. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja di semester kedua tahun 2024, dan tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi iklim perekonomian di Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tana Toraja disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global. Sebagailangkah sinergitas antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melakukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD Tahun 2024 yang sekaligus merupakan *breakdown* dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ditujukan terutama untuk mendukung Misi 4 yaitu “**Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya**”. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu Peningkatan kualitas SDM Penyuluh di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta Perbaikan iklim investasi diiringi dengan tata kelola yang efektif guna

penciptaan nilai tambah sektor UMKM, industri rumah tangga dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan perekonomian tersebut diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024. Adapun target indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024

No.	Indikator	Target RPJMD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,33	70,66	7,80
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,90	10,83	10,83
3	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,05	2,05	2,05
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,30 – 5,89	5,30 – 5,89
5	PDRB per Kapita (Juta Rp.)	35,00	35,00	35,00
6	Gini Rasio	0,315	0,315	0,315

Sumber : Perubahan RKPD tahun 2024

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Tana Toraja, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Tana Toraja. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Tana Toraja 2024, mulai dari pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, Indeks gini serta tingkat pengangguran terbuka. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor

pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Tana Toraja.

Perekonomian Tana Toraja pada perubahan tahun 2024 dititik beratkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (kemudahan perijinan, pemberian bantuan, dll);
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry kecil dan rumah tangga maupun jasa termasuk ekonomi kreatif;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur) dsb;
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan;
7. Mengembangkan ketenagakerjaan;
8. Peningkatan infrastruktur pada daerah terpencil dan yang mempunyai potensi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan

pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ketiga, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini tetap diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan Belanja Daerah Pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sampai dengan akhir tahun, dengan memperhatikan beberapa hal termasuk adanya wabah Demam Babi *African swine fever*, disingkat ASF, Penyakit ASF dapat menyebar dengan cepat dengan tingkat kematian yang tinggi sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar di kabupaten tana Toraja sehingga diperlukan adanya penanganan yang serius. Selain hal itu yang harus diperhatikan pula adalah kebijakan

pemerintah pusat tentang Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 110 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 110 Tahun 2023 tersebut diatur mengenai perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga Daerah dapat dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan Daerah. Akan tetapi, kebijakan baru dari pemerintah membagi DAU menjadi 2 (dua) penyaluran yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- a. dukungan penggajian PPPK Daerah;
- b. dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. dukungan bidang pendidikan;
- d. dukungan bidang kesehatan; dan
- e. dukungan bidang pekerjaan umum.

BAB III

ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN


Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama Tahun 2024 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Perubahan penjabaran untuk menampung kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain, terdapat kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp3.112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (Y-on-Y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (Q-to-Q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan I-2023 (Y-on-Y) menurut Lapangan Usaha Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y-on-Y) tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan I-2023 (Y-on-Y) menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Grafik 3.1 dan Tabel 3.1

Grafik 3.1

Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024



Sumber : Badan Statistik Indonesia 2024.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)


Lapangan Usaha	Triw I-2024 terhadap Triw IV-2023 (Q-to-Q)	Triw I-2024 terhadap Triw I-2023 (Y-on-Y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2024 (Y-on-Y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	-3,54	-0,41
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,56	9,31	0,68
C. Industri Pengolahan	-0,35	4,13	0,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-2,47	5,35	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,77	4,44	-0
F. Konstruksi	-2,57	7,59	0,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,12	4,58	0,60
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,63	8,65	0,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,88	9,39	0,29
J. Informasi dan Komunikasi	1,71	8,39	0,55
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	3,91	0,16
L. Real Estat	0,37	2,54	0,07
M,N. Jasa Perusahaan	1,70	9,63	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,19	18,88	0,57
P. Jasa Pendidikan	-10,34	7,34	0,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-7,48	11,64	0,15
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-0,06	8,92	0,18
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	-0,72	5,51	5,26
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	-3,25	-3,14	-0,15
Produk Domestik Bruto (PDB)	-0,83	5,11	5,11

Catatan: q-to-q :PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y :PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
-0 :Data sangat kecil/mendekati nol

Sumber: Badan Statistik Indonesia 2024.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y-on-Y) berdasarkan pengeluaran tumbuh 5,11 persen. Pertumbuhan didukung oleh semua komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 24,29 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 19,90 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,91 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,79 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,50 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 1,77 persen. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan I-2023 (Y-on-Y) menurut pengeluaran dapat dilihat pada grafik 3.2 dan table 3.2 sebagai berikut:

Grafik 3.2
Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen),
Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023, dan Triwulan I-2024



Sumber : Badan Statistik Indonesia 2024.

Tabel 3.2**Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)**

Komponen	Triw I-2024 terhadap Triw IV-2023 (Q-to-Q)	Triw I-2024 terhadap Triw I-2023 (Y-on-Y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2024 (Y-on-Y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,64	4,91	2,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	4,18	24,29	0,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-36,69	19,90	1,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,84	3,79	1,19
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-6,26	0,50	0,12
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-4,11	1,77	0,35
Produk Domestik Bruto (PDB)	-0,83	5,11	5,11

Catatan: Q-to-Q: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
Y-on-Y: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD**3.2.1 Laju Inflasi**

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Data inflasi Kabupaten Tana Toraja menggunakan data inflasi dari BPS Kota Palopo sebagai pendekatan data laju inflasi. Asumsi penentuannya, Kota Palopo memiliki kesamaan karakteristik kerangka ekonomi makro dengan Kabupaten Tana Toraja, Kota palopo juga merupakan wilayah terdekat yang melakukan perhitungan dari 6 (enam) kabupaten/kota yang melakukan perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara yoy, pada bulan Juni 2024 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,54

persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 1,36 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,97 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,09 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,38 persen. Sedangkan pada kelompok kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,21 persen; serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,89 persen dan kelompok pendidikan tidak terjadi perubahan indeks harga (stabil). Tingkat inflasi month to month (mtm) Juni 2024 tercatat deflasi sebesar 0,32 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 2,02 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Palopo, pada Juni 2024 terjadi inflasi yoy (Juni 2024 terhadap Juni 2023) sebesar 2,47 persen atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,15 pada Juni 2023 menjadi 106,31 pada Juni 2024. Tingkat inflasi mtm (Juni 2024 terhadap Mei 2024) sebesar -0,32 persen (terjadi deflasi) dan tingkat inflasi ytd (Juni 2024 terhadap Desember 2023) sebesar 2,34 persen. ada Juni 2024, beberapa kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi yoy diantaranya: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,89 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,24 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20 persen. Sedangkan pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar mengalami deflasi sebesar 0,03 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan juga memberikan andil deflasi sebesar 0,05 persen, kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan tidak memberikan andil yang signifikan.

Tabel 3.3**IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Juni 2024, Tahun Kalender 2024, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2023	IHK Juni 2024	Tingkat Inflasi Juni 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi mtm Juni 2024 (%)	Andil Inflasi yoy Juni 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	115.15	106,31	-0,32	2,02	2,47	-0,32	2,47
Makanan, Minuman, dan Tembakau	126.21	112,54	-0,88	5,27	5,54	-0,31	1,89
Pakaian dan Alas Kaki	111.48	101,90	0,04	0,05	0,57	~0	0,03
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105.09	100,55	0,01	-0,24	-0,21	~0	-0,03
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110.51	101,41	0,01	0,25	0,48	~0	0,02
Kesehatan	104.13	100,18	-0,01	-0,01	0,04	~0	~0
Transportasi	122.62	109,50	0,05	-0,10	1,36	0,01	0,16
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99.85	99,08	-0,58	-0,79	-0,89	-0,03	-0,05
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105.12	102,15	~0	0,42	0,97	~0	0,01
Pendidikan	104.94	102,00	~0	~0	~0	~0	~0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106.40	104,00	~0	1,42	2,09	~0	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110.57	105,26	0,18	2,35	3,38	0,01	0,20

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Mei 2024.
²⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Desember 2023.
³⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Juni 2023.
~0: Data sangat kecil/mendekati nol.

Pada Juni 2024, tingkat inflasi y-on-y Kota Palopo sebesar 2,64 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,34 persen. Sedangkan tingkat inflasi y-on-y untuk Juni 2023 dan Juni 2022 masing-masing sebesar 4,78 persen dan 3,56 persen. Tingkat inflasi y-to-d Juni 2023 dan Juni 2022 masing-masing sebesar 2,04 persen dan 2,38 persen.

Tabel 3.4


Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan Juni, 2022–2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	0,40	-0,23	-0,32
Year to Date (y-to-d)	2,79	1,81	2,02
Year on Year (y-on-y)	4,03	4,13	2,47

Sumber : BPS Kota Palopo

Grafik 3.3

Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan Juni, 2022–2024 (Persen)



Sumber : BPS Kota Palopo

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tana Toraja secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Tana Toraja sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berdampak luas pada perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka usaha yang akan dilakukan adalah :

1. Menciptakan stabilitas dan ketentraman ekonomi agar terjaga baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
3. Menyediakan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
4. Peningkatan daya saing UMKM dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui standarisasi kualitas dan desain produk, perluasan akses pembiayaan serta pengembangan jaringan sistem ekonomi;
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.


Kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari kondisi ekonomi makronya. Ekonomi makro perekonomian yang lebih kompleks dan luas secara menyeluruh dimana perubahan ekonomi yang terjadi dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi

penurunan yang sangat signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2019 sebesar 7,22 % dan pada tahun 2020 turun drastis menjadi -0,28 % akibat pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja sudah menggeliat pada angka 5,19 %. Namun pada tahun 2022 sedikit melambat pada angka 5,12 % dibanding pada tahun sebelumnya. Demikian pula pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja melambat menjadi 3,66 %. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 4,51 % dibanding pada tahun 2022 pada posisi 5,09 %. Pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,03 % juga mengalami perlambatan pada angka 5,05 % pada tahun 2023. Kondisi ini berangkat dari angka 5,31 persen pada tahun 2022. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (%)



Sumber : Bappelitbangda Kab. Tana Toraja, 2024


Kabupaten Tana Toraja diharapkan dapat melakukan terobosan pada sektor unggulan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata dan pertanian khususnya pengembangan destinasi pariwisata

unggulan dan tanaman kopi diharapkan mampu menjadi sektor pengungkit di dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor lainnya diharapkan mengalami peningkatan dalam rangka menunjang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Tana Toraja dan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.

Grafik 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja

Capaian Tahun 2023, Target RPJMD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024



Sumber : BPS Tana Toraja dan Bappelitbangda Kab. Tana Toraja, 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Perubahan tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, realisasi penerimaan potensi dan asumsi pertumbuhan

ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan capaian realisasi dan kondisi yang berkembang dalam triwulan II Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mengalami penyesuaian dengan berbagai perubahan asumsi dari Anggaran Pendapatan pada APBD murni yang telah ditetapkan sehingga dengan penyesuaian dan perubahan tersebut diharapkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 dapat lebih optimal dan akurat, diharapkan Pendapatan daerah dapat di evaluasi pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perencanaan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - (a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerja sama daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j. pendapatan denda pajak daerah;
 - k. pendapatan denda retribusi daerah;
 - l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m. pendapatan dari pengembalian;
 - n. pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - o. pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah;

Kebijakan Perencanaan perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penganggaran dana transfer ke daerah dalam penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:

1. Transfer pemerintah pusat meliputi:

a. Transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau.

b. Transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

Dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit.

c. Transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana

alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas treasury deposit facility.

e. transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK)

pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.

f. Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal

Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

g. Transfer Ke Daerah - Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

2. Transfer Antar Daerah meliputi:

a. Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. dengan ketentuan. pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2024.

b. Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya. pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan dan keuangan pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:

1. pendapatan hibah

pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk

menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan undang-undang. penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Dana Kapitasi JKN. Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage (UHC)*, selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar 1.188.921.780.651,58 turun sebesar Rp. 5.503.876.348,42 atau sebesar 0,46 persen dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2024 pada APBD sebelum perubahan sebesar Rp.1.194.425.657.000,00. Tabel proyeksi pendapatan Kabupaten Tana Toraja pada perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Pagu Perubahan Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024

Kode Rek.	Uraian	APBD Induk 2024	Perubahan APBD 2024	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.194.425.657.000,00	1.188.921.780.651,58	(5.503.876.348,42)	-0,46%
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	125.616.421.000,00	125.719.871.543,00	103.450.543,00	0,08%
4.1.01.	Pajak daerah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	0,00%
4.1.02.	Retribusi daerah	12.577.913.000,00	12.577.913.000,00	-	0,00%
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.300.000.000,00	7.403.450.543,00	103.450.543,00	1,42%
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	83.738.508.000,00	83.738.508.000,00	-	0,00%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.051.387.236.000	1.046.027.597.546	(5.359.638.454,00)	-0,51%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	990.847.218.000,00	981.828.022.323,00	(9.019.195.677,00)	-0,91%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	990.847.218.000,00	981.828.022.323,00	(9.019.195.677,00)	-0,91%
	a. Dana Tranfer Umum	616.455.467.000,00	616.712.348.000,00	256.881.000,00	0,04%
4.2.01.01.01	DBH	11.906.109.000,00	12.162.990.000,00	256.881.000,00	2,16%
4.2.01.01.02	DAU	604.549.358.000,00	604.549.358.000,00	-	0,00%
	b. Dana Tranfer Khusus	274.186.938.000,00	264.910.861.323,00	(9.276.076.677,00)	-3,38%
4.2.01.01.03	- DAK Fisik	103.104.361.000,00	103.104.361.000,00	-	0,00%
4.2.01.01.04	- DAK Non Fisik	171.082.577.000,00	161.806.500.323,00	(9.276.076.677,00)	-5,42%
4.2.01.05	Dana Desa	100.204.813.000,00	100.204.813.000,00	-	0,00%
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	60.540.018.000,00	64.199.575.223,00	3.659.557.223,00	6,04%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.500.000.000,00	55.349.557.223,00	2.849.557.223,00	5,43%
4.2.02.02	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.040.018.000,00	8.850.018.000,00	810.000.000,00	10,07%
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.422.000.000,00	17.174.311.562,58	(247.688.437,42)	-1,42%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.422.000.000,00	17.174.311.562,58	(247.688.437,42)	-1,42%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.194.425.657.000,00	1.188.921.780.651,58	(5.503.876.348,42)	-0,46%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional. Perubahan pendapatan daerah tentunya berpengaruh terhadap kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1. Belanja Pegawai

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD. Belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga

puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

c. penganggaran belanja pegawai bagi:

- (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
- (2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
- (3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

2. Belanja Barang dan Jasa

1. belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.
2. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
3. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - a. belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah,

- jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan: rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;
 - d. pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2). Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa

keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan.

- (3). Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- (4). Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan.
- (5). Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

- (1). Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (3). Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4). Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5). Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (6). Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

- (1). Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2). belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
- a. Individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
 - b. Lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3). Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
 - e. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

- f. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD;
- g. Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- h. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Modal Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tidak berwujud, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanj modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- f. Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
 - 1). Perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - 2). standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- g. Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga

BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan

- operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - d. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - e. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau Masyarakat, Keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- f. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) Memanfaatkan kas yang tersedia.

5.1.4 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD, belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - a. pendapatan pajak kabupaten/kota.
 - b. kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (1) Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (2) Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (4) Hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan

- (5). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - d. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.
 - e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
2. Belanja bantuan keuangan
 1. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 2. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
 3. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	APBD Induk 2024 (Rp.)	Perubahan APBD 2024 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	Belanja Operasi	874.543.751.536,00	967.466.474.620,00	92.922.723.084,00	10,63%
5.1.01	Belanja Pegawai	525.126.938.166,00	538.490.749.148,00	13.363.810.982,00	2,54%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.218.453.470,00	269.532.480.572,00	38.314.027.102,00	16,57%
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	0,00	
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	100,00%
5.1.05.	Belanja Hibah	118.138.359.900,00	154.983.244.900,00	36.844.885.000,00	31,19%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00	260.000.000,00	200.000.000,00	333,33%
5.2.	Belanja Modal	153.415.089.092,00	193.817.067.660,00	40.401.978.568,00	26,34%
5.2.01.	Belanja Tanah	-	-	0,00	0,00%
5.2.02.	Belanja Peralatan dan Mesin	22.479.557.426,00	30.104.099.059,00	7.624.541.633,00	33,92%
5.2.03.	Belanja Gedung dan Bangunan	77.508.023.038,00	83.276.268.175,00	5.768.245.137,00	7,44%
5.2.04.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	53.192.508.628,00	78.643.700.426,00	25.451.191.798,00	47,85%
5.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	1.530.000.000,00	1.510.000.000,00	7550,00%
5.2.06.	Belanja Aset Modal Lainnya	215.000.000,00	263.000.000,00	48.000.000,00	22,33%
5.3.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%
5.4.	Belanja Transfer	163.050.360.000,00	163.050.360.000,00	0,00	0,00%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil ke Desa	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.850.360.000,00	161.850.360.000,00	0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.196.009.200.628,00	1.334.333.902.280,00	138.324.701.652,00	11,57%

Dapat dilihat pada Tabel 5.1 diatas, Perubahan Anggaran Belanja Daerah tahun 2024 naik sebesar Rp. 138.324.701.652,00 atau 11,57 persen dari Pagu sebelum perubahan yang terdiri dari: Anggaran Belanja Operasi naik sebesar Rp 92.922.723.084,00 atau 10,63 persen; Belanja Modal direncanakan naik sebesar Rp. 40.401.978.568,00 atau 26,34 persen ; Belanja Tidak Terduga naik sebesar Rp. 5.000.000.000,00 atau 100 Persen, sehingga menjadi Rp.10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Tahun 2024 sebelum Perubahan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi perubahan pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode. Rek	Uraian	APBD Induk 2024 (Rp.)	Perubahan APBD 2024 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.583.543.628,00	148.412.121.628,42	146.828.578.000,42	9272,15%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.583.543.628,00	148.412.121.628,42	146.828.578.000,42	9272,15%
6.02.	Pengeluaran Pembiayaan	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%
6.2.03.	Penyertaan Modal pada Bank SULSELBAR	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO		1.583.543.628,00	45.412.121.628,42	143.828.578.000,42	9082,70%

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya. Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Kabupaten Tana Toraja tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Pembayaran Pembayaran Pokok Utang; Pemberian pinjaman daerah; Penyertaan Modal kepada BUMD. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 bahwa pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
2. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah

bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembentukan dana Cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
4. Pembentukan dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau Masyarakat setelah mendapat persetujuan DPRD yang menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) pembangunan di kabupaten Tana Toraja. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menambah frekuensi jemput bola pembayaran pajak;
2. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, antara lain melalui percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi penerimaan retribusi, diantaranya melalui penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
4. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara

online/ATM/internetbanking dan market place, pemasangan spanduk/baliho/billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

5. Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan.
6. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tana Toraja. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026,

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2021-2026. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja

Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah :

***“TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH
MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU”.***

Rumusan visi ini mengandung empat pokok visi di dalamnya yakni Tana Toraja Bangkit, Tana Toraja Produktif, Tana Toraja Tangguh dan Tatanan Kehidupan Baru, yang merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2026.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 memberikan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara APBD (PPAS) APBD Tahun 2024 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dokumen perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tana Toraja dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Makale, 8 Agustus 2024


BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG